



KESEJAHTERAAN DI LUAR NEGARA: 'IHSANI' KONSEP KESEJAHTERAAN BERBASIS MASYARAKAT

Maszlee Malik

Pendahuluan

Pandangan dunia Islam menganggap manusia diciptakan sebagai wakil penguasa (khalifah) Tuhan di bumi dengan satu misi yang harus ditunaikan. Pandangan dunia ini membentuk aspirasi dan visi kaum muslimin serta membantu mengubah manusia menjadi 'individu berfungsi' yang mengabdikan diri mereka untuk tugas ini agar mencapai *falah* (keberhasilan holistik di dunia dan kehidupan akhirat) (lihat Al Quran 2:189, 3:130, 3:200, 5:35, 5:100, 24:31, 28:67, dan 24:51).

Pandangan ini tidak mendorong terbentuknya masyarakat imajiner dan utopis yang hanya bertumpu pada teori tanpa pertimbangan realitas. Untuk mencapai tujuan mereka, individu akan secara aktif berusaha mempromosikan 'kesejahteraan' masyarakat dan pembentukan 'modal sosial', atau modal *ihsani*. Tidak dipungkiri bahwa saat ini propaganda tersebut diterima oleh banyak orang yang bukan muslim sebagai aspek efektif sosialisasi pembangunan ekonomi, kesetaraan, partisipasi, dan demokrasi. Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa kohesi sosial sangatlah penting agar masyarakat makmur secara ekonomi dan pembangunan terus berlanjut (Bank Dunia, 1999).

Sasaran materi bukan tujuan akhir perjuangan yang termotivasi Islam dalam pembangunan. Pencapaian pengayaan materi muncul sebagai akibat individu yang melatih keyakinan 'batin' untuk mencapai *falah* melalui budaya *ihsan* (kesempurnaan).¹⁸ Individu tersebut tidak hidup sendiri-sendiri dalam mengejar satu-satunya tujuan mereka, tetapi bersama-sama mengambil tindakan dengan semangat solidaritas dan berbagi cita-cita dengan yang lain. Perjuangan individu berfungsi untuk mengejar kesejahteraannya sendiri dan kesejahteraan komunitas tidak hanya berupa perwujudan diri mereka dalam ritual spiritual individu, tetapi juga mewakili makna sebenarnya perjuangan di jalan Allah (jihad). Jihad dalam maknanya yang lebih luas mencakup perjuangan pembangunan individu, keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan (Taleqani, 1986: 54-56).

Individu berdaya guna dan modal sosial ihsani

Namun, individu tidak dapat berfungsi dalam kevakuman dalam Negara minimal. Mengantarkan umat Islam kepada kesempurnaan membutuhkan pembentukan masyarakat penuh kebajikan (*benevolent*) yang terdiri dari individu-individu berdaya guna. Dengan semangat solidaritas universal di antara para individunya, masyarakat penuh kebajikan akan memaksimalkan potensi anggotanya agar tak terikat, berkembang, dan mewujudkan *falah* mereka.

Individu mampu berfungsi dengan baik dan berkembang dalam masyarakat penuh kebajikan yang terdiri dari keluarga dan kelompok individu yang secara kolektif saling berbagi semangat demi mencapai tujuan bersama. Begitu pula, masyarakat penuh kebajikan berwujud sebagai hasil jaringan yang saling terkait antar individu-individu berdaya guna. Al Quran menyatakan bahwa misi individu berfungsi adalah

¹⁸ *Ihsan* (kesempurnaan) berarti kesempurnaan komprehensif, dan kejayaan akhir tertinggi atau perhiasan terakhir. Kesempurnaan ini menyatukan kemurahan hati, perbuatan baik, dan tindakan kasih sayang (Ibn Manzur, 1956; 13:117; Wehr, 1979: 209) termasuk membelanjakan kekayaan demi kesejahteraan umat manusia (2:195, 3:134), berbuat baik kepada orang tua (46:15), dermawan (2:236), membayar *zakat* (amal atau sedekah) (31:3, 11:114-15) (Malik, 2014).

melanjutkan misi Nabi Muhammad sebagai wakil kasih sayang bagi alam semesta. Misi ini dibuktikan dalam ayat Al Quran berikut: 'Dan tiadalah Aku [Allah] mengutus kamu [Muhammad], melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam' (Al Quran 21:107).

Masyarakat penuh kebajikan akan mendorong terbentuknya 'masyarakat yang saleh' yang akan mendeklarasikan cara yang terinspirasi Islam demi membawa pembangunan dan pemberantasan kemiskinan dalam lingkup luas individu berfungsi dalam hal ekonomi. Bagian berikutnya akan menjabarkan lebih jauh betapa masyarakat santun, sebagai elemen ihsani, sangat perlu dalam menyusun gambaran besar kesejahteraan berbasis masyarakat yang didiskusikan di bab ini.

Masyarakat berkebajikan sebagai sebuah alternatif untuk pemerintah yang menjadi penyedia

Sebagaimana disebutkan di atas, individu berfungsi tidak bekerja dalam kevakuman. Individu bekerja dalam masyarakat yang memungkinkan ia sepenuhnya berfungsi. 'Masyarakat besar' dengan individu yang secara politik dan ekonomi tidak terlalu bergantung pada pemerintah tetapi saling bergantung satu sama lain diperlukan untuk membentuk masyarakat berbudi luhur.

Paradigma ini tidak menolak pentingnya individualisme, tetapi mengakui bahwa individu saling bergantung dan tidak hanya mengejar kepentingan pribadi mereka. Individu secara kolektif menolong satu sama lain, tidak hanya mengejar *falah* mereka sendiri, tetapi juga membantu satu sama lain dalam mencapai *falah* orang lain. Yang dibutuhkan adalah hubungan horizontal di seluruh masyarakat yang diatur dengan keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Masyarakat yang terinspirasi oleh Islam tersebut paling tepat digambarkan sebagai 'masyarakat penuh kebajikan'.

Begitu pula, masyarakat berkebajikan itu sendiri merupakan hasil jaringan yang saling berkomunikasi dan saling terkait

antar individu berdaya guna dalam budaya ihsan, yang menuntut setiap individu tidak hanya mencapai kesejahteraan pribadi dengan membentuk *falah* dirinya sendiri, tetapi juga menanamkan lingkungan yang dapat mempermudah *falah* bagi orang lain. Sifat kolektif saling ketergantungan pada individu berfungsi ini merupakan intisari realitas *Tawhidi* (Malik 2011: 269).

Prinsip *Tawhidi* mendorong perwujudan *amanah* (perwalian) dengan menjaga hak-hak individu sambil mengupayakan agar individu dapat melaksanakan kewajiban mereka dengan adil dan santun. Hal ini dinyatakan dalam Al Quran (4:58): 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...' Sehingga prinsip keadilan dan kebajikan mengharuskan individu hidup dan mengejar tidak hanya kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi juga sebagai wakil kasih sayang bagi umat manusia melalui semangat *ukhuwwah* (persaudaraan).

Hal ini dapat dipahami dengan jelas dari berbagai ayat Al Quran dan hadist nabi, yang menjelaskan nilai-nilai tertentu atau sifat khas berbagi dan peduli yang diadopsi oleh umat Islam selama hidup mereka. Misalnya yang dinyatakan dalam Al Quran 5:2: 'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran'. Di surat 59 (al-Hasyr), ayat sembilan, tertulis bahwa Allah memuji kaum Anshar (komunitas muslim di Madinah) selama Hijrah (migrasi Nabi Muhammad dan sahabatnya ke Madinah dari Makkah) karena semangat altruistik yang ditunjukkan melalui pengorbanan mereka untuk kesejahteraan kaum Muhajirin (orang-orang Mekah). Contoh peristiwa penting betapa berartinya peran persatuan dalam tradisi Islam adalah penegakan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Ansar) 'mencintai'

orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Ansar) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung' (Al Quran 59:9).

Ketika Muhajirin dipaksa pindah ke Yathrib (yang sejak saat itu dikenal dengan Madinah) karena penyiksaan di Mekkah, mereka segera mengupayakan rekonsiliasi dengan orang-orang Madinah atas dasar yang dahulu kala dianggap konsep unik *ukhuwah* (persaudaraan). Dengan kebesaran jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, kaum muslimin Madinah (yang secara kolektif disebut sebagai kaum Ansar atau penolong) sepakat membagi kekayaan dan harta benda mereka dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansar memberikan sebagian rumah kepada keluarga-keluarga Muhajirin untuk mereka gunakan, dan mengizinkan Muhajirin bertani di lahan mereka dengan sistem bagi hasil.

Masyarakat penuh kebajikan yang saling menghubungkan individu dan membawa mereka ke kondisi kohesi sosial mendorong 'modal sosial' melalui pemberdayaan masing-masing anggota masyarakat (Malik, 2011: 269). Modal sosial dalam konteks masyarakat berkeadilan akan mempromosikan kesejahteraan komunitas. Di tingkat masyarakat, hal ini akan mendorong maksimalisasi kesejahteraan ekonomi individu serta mendorong kesejahteraan sosial.

Proses ini harus dibangun di atas lembaga keluarga. Ajaran moral Islam menekankan nilai keluarga. Tanpa lembaga keluarga yang memungkinkan lahirnya individu berdaya guna, dan berlakunya nilai-nilai Islam, akan sulit menciptakan masyarakat berkeadilan. Lembaga keluarga yang kuat dengan nilai-nilai Islam akan menjamin jaringan antar anggota masyarakat dalam membangun modal sosial ihsani. Peran efektif keluarga dan jaringan sosial di bawah pengaruh budaya, kebajikan, dan nilai-nilai agama diketahui oleh banyak peneliti

pengembangan dan modal sosial sebagai faktor lain yang mempromosikan pembangunan holistik dan komprehensif (Chang, 1997; Newton, 1997; Kliksberg, 2001).

Solidaritas universal dalam masyarakat berkeadilan ini meluas di luar isu politik ekonomi dan perdebatan atas dasar prinsip-prinsip kepemilikan dan hak. Masyarakat penuh keadilan memiliki prasyarat adanya elemen-elemen yang sangat penting yaitu keluarga, sosialisasi, pendidikan, etos tinggi, praktik ritual-spiritual, dan pelaksanaan nilai-nilai moral dan tanggung jawab pribadi. Melalui proses inilah keadilan dan nilai-nilai terus hidup dalam kehidupan individu dan keluarga. Namun, harus diketahui bahwa ekspresi solidaritas tersebut tidak menyiratkan pendekatan sosialis dengan cara apa pun. Alih-alih, kita harus fokus pada pembangunan hidup individu dengan mempromosikan mikrodinamika hak-hak masyarakat. Pengalihan fokus ini juga sesuai dengan paradigma pembangunan baru, yang beralih fokus dari pembangunan makroekonomi ke mikroekonomi.

Ihsani, modal sosial, hanya dapat dicapai dalam kerangka kerja pemerintah yang kurang efektif yaitu ketika ada ruang yang lebih luas agar dinamisme masyarakat dapat sepenuhnya dijalankan melalui lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Modal sosial membutuhkan kesempatan agar masyarakat dapat berkembang tanpa halangan dan campur tangan pemerintah. Jika pemerintah ingin mendorong agar masyarakat berkeadilan berkembang, pemerintah harus mengizinkan lembaga non-pemerintah yang dengannya individu dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam mempromosikan pembangunan modal sosial. Perlunya saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat (yang digambarkan sebagai individu dan kelompok yang terbentuk secara spontan) dicontohkan melalui lembaga masyarakat madani yang efektif. Sejalan dengan hal ini, dalam kerangka kerja, partisipasi dalam masyarakat madani akan mampu mengambil tanggung jawab atas pembangunan sosial dan ekonomi termasuk penyediaan layanan penting dalam pendidikan dan kesehatan publik.

Keyakinan Islam akan masyarakat madani muncul dari fondasi batin individu yang berdaya guna. Keane menekankan bahwa munculnya masyarakat madani dapat dilacak dalam sejarah Islam melalui perkembangan lembaga sosial dalam masyarakat muslim zaman dulu (Keane, 2009: 133-36). Masyarakat madani (*al-mujtama' al-madani*) yang muncul pada dasarnya dimotivasi oleh faktor ekonomi yang mempromosikan kepemilikan dan memberikan kesejahteraan. Wakaf diidentifikasi sebagai lembaga masyarakat madani yang dibentuk oleh umat Islam masa awal yang memungkinkan penduduk melawan dengan gigih upaya apa pun dari pemerintah yang ingin mengambil kekayaan individu.

Dinamo masyarakat madani bukanlah kepentingan pribadi atau sekadar perlindungan hak-hak individu terhadap pemerintah, namun merupakan bagian dari deklarasi keyakinan individu dalam mencapai *falah* melalui budaya ihsan (Malik, 2014). Ringkasnya, masyarakat madani di bawah paradigma *Tawhidi* mencerminkan derajat religiusitas individu dalam mempertahankan hubungan vertikalnya dengan Tuhan dan hubungan horizontalnya dengan sesama manusia begitu juga dengan lingkungan.

Kesejahteraan melalui wakaf

Sejak periode awal, masyarakat Islam telah membentuk berbagai lembaga untuk pemenuhan kebutuhan dasar semua orang dalam masyarakat (Zarqa, 1988). Lembaga tersebut antara lain, zakat (penyediaan amal atau sedekah) dan wakaf (tanah, harta benda, atau uang tunai yang digunakan untuk tujuan amal).

Wakaf adalah lembaga terpenting untuk melanggengkan etos Islam, menyeimbangkan kepemilikan pribadi dan kewajiban bersama. Ide mendasar wakaf adalah untuk menghadirkan ide filantropis yang dalam dan mewujudkan perilaku kebajikan dalam masyarakat. Wakaf tidak seperti perwalian dalam hukum Inggris. Seorang pemberi menyerahkan harta benda atau uang ke lembaga wakaf, lalu hibah itu digunakan untuk

tujuan amal yang telah ditentukan. Kegiatan ini sudah ada sejak periode Islam terdahulu. Tujuannya adalah agar wakaf bertahan selamanya, tetapi nyatanya kegiatan ini dapat memanas karena situasi tertentu. Pada saat lembaga wakaf ini dibentuk, pendiri menyatakan tujuan dan potensi penerima amal (misalnya, anggota keluarga yang miskin, migran, atau seluruh masyarakat). Masyarakat non-muslim dapat menjadi penerima amal, kecuali jika mereka berkonflik kaum muslimin.

Sejak munculnya praktik ini, ide wakaf sangat inklusif dan meluas terlepas dari agama dengan tujuan sosial dan kesejahteraan. Nabi Muhammad menganjurkan sahabatnya agar menggunakan wakaf untuk tujuan keagamaan maupun keduniawian. Pendirian masjid untuk beribadah dan aktivitas masyarakat, pembangunan sumur yang digunakan umat Islam generasi awal di Madinah, kuda yang digunakan dalam perang, dan lahan yang ditanami untuk memberi makan kaum papa semuanya dibiayai oleh wakaf dari kaum muslimin masa awal di bawah pengawasan dan bimbingan Nabi Muhammad SAW sendiri. Praktik ini berlanjut dan kemudian diperluas oleh generasi umat Islam berikutnya. Wakaf terus menjadi detak jantung umat Islam dan bertahan dalam bentuk keagamaan maupun keduniaan (Gil, 1998).

Wakaf menjadi dasar yang konkret bagi orang-orang kaya dalam masyarakat agar membagikan kekayaan mereka kepada yang kurang beruntung sebagai bagian dari kontribusi sosial, tanpa elemen campur tangan atau paksaan dari pemerintah. Keane (2009: 136–38) menyiratkan bahwa wakaf merupakan salah satu sarana paling awal yang menggambarkan masyarakat madani sejak awal sejarah Islam. Wakaf, bersama dengan zakat (sedekah), telah berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi umat Islam selama berabad-abad dengan menciptakan ruang untuk pembangunan sistem kesejahteraan berbasis kemasyarakatan (Lewis, 1990: 38–41; Hoexter, 1998; Baskan, 2002). Wakaf memungkinkan individu dan masyarakat menjadi tak terikat dengan pemerintah. Sistem wakaf berkontribusi pada berkembangnya masjid, panti asuhan, motel, sekolah

(*madrrasah*), pondok Sufi (*zawiyat*), sumur air, distribusi makanan, peringanan utang, dan bentuk kesejahteraan sosial lainnya (Baer, 1997; Hasan, 2006).

Nasionalisasi masyarakat: Bisakah wakaf direvitalisasi?

Lambatlaun, sektorkesejahteraan sosialindependenini merosot dan sistem wakaf menjadi lembaga resmi, yang dipusatkan di bawah pemerintah dan terpisah dari wakaf pribadi (*waqf ahliy* atau wakaf keluarga) (Lewis, 1990). Dahulu, waqf dikelola oleh masyarakat yang dipimpin '*ulama*' (akademisi)¹⁹ sejak periode awal Islam. Wakaf telah berperan penting dalam masyarakat muslim sepanjang sejarah dan di semua negeri muslim dalam membangun dan menopang lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi terkemuka seperti Universitas al-Qarawiyyin di Tunisia, al-Azhar di Kairo, dan universitas periode awal lainnya di Andalusia Islam – sudah ada jauh sebelum didirikannya Oxford dan Cambridge (Baer, 1997). Mereka juga membangun rumah sakit dan klinik di seluruh wilayah kaum muslimin, yang disebut dengan *bimaristan* sehingga berkontribusi pada kemajuan ilmu medis dan penemuan oleh ilmuwan muslim (ibid.). Ada yang menyimpulkan bahwa karena praktik wakaf yang luas dan menyeluruh dalam sejarah Islam ini, individu dan masyarakat sudah berdaya guna sehingga meminimalkan peran pemerintah dalam pendidikan, kesejahteraan, bahkan perawatan kesehatan.

Sayangnya, setelah periode penjajahan, saat wakaf menjadi lembaga pemerintah, lembaga ini tidak lagi memiliki peran dinamis dalam masyarakat. Peran resmi wakaf merosot menjadi terlalu dikaitkan dengan urusan keagamaan (masjid, pemakaman, panti asuhan, madrasah, pemeliharaan otoritas

¹⁹ Ulama atau ahli agama dan akademisi dan para ahli ilmu Islam memiliki tempat istimewa di hati muslim dan dalam strata sosial komunitas. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang wahyu Tuhan dan sebagai penjaga agama melalui pemeliharaan Al Quran dan hadist, Al Quran memuliakan status ulama. Ulama muncul sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah, tetapi sebagai bagian esensial masyarakat madani muslim agar menjadi penjaga agama atas nama masyarakat dan terbebas dari campur tangan khalifah atau pemerintah (Imarah, 2005: 84-92).

keagamaan, dan lain-lain) dengan beberapa perhatian khusus di beberapa Negara Muslim selain masalah amal dan kesejahteraan (Lewis, 1990; Baer, 1997). Demikian pula, wakaf tidak resmi, seperti wakaf keluarga, juga dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah. Namun, munculnya pergerakan, organisasi Islam, dan dakwah (penyebaran Islam) dan kelompok progresif lain dalam bentuk organisasi non-pemerintah (LSM), quasi-LSM dan banyak yayasan telah membentuk kebangkitan baru wakaf sebagai badan amal berbasis kerakyatan dan pergerakan kesejahteraan (lihat, misalnya, Clark, 1995; Lapidus, 1996).

Wakaf, sebagaimana fungsinya pada zaman dahulu, harus menjadi lembaga penting dalam sistem kesejahteraan non-pemerintah yang independen dan ideal. Dengan peran konstruktif dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat madani, wakaf dapat mengobarkan rasa kedayagunaan individu dan, dengan demikian, akan terus-menerus menanamkan atmosfer kebajikan dalam masyarakat, sehingga dapat sekali lagi membantu masyarakat melepas ketergantungan dari pemerintah. Cizakca (2004) mengusulkan sebuah model, yang disebut konsep 'wakaf uang tunai', yang dapat digunakan pada masa modern dalam melayani tujuan masyarakat dengan menggunakan pengalamannya dari umat Islam yang terlibat dalam pembiayaan mikro di Turki selama periode Bani Utsmani (Ottoman). Dengan praktik ini, pengusaha mapan membantu pengusaha baru dengan menyediakan modal untuk mereka yang diambil dari dana wakaf dari sumbangan para pengusaha mapan. Tanpa bantuan apa pun dari pemerintah, pendekatan ini efektif dalam menyebarkan budaya bisnis dan kewirausahaan pada masyarakat Turki Utsmani. Pendekatan ini membantu meningkatkan kewirausahaan dalam masyarakat dan mengurangi peran pemerintah, serta pada saat yang sama juga meningkatkan elemen kebajikan dalam masyarakat, sehingga mendorong pemupukan budaya ihsani (Cizakca, 2004).

Pemerintah yang efektif dengan kekuasaan sekecil mungkin

Dalam proposal mereka tentang sistem ekonomi Islam yang efisien, El-Ashker dan Wilson (2006: 400) menegaskan bahwa pemerintah Islam yang secara politik kuat menjadi salah satu faktor esensial dalam pembentukan ekonomi Islam yang sepenuhnya berdasarkan atas tatanan moral yang kuat. Begitu pula, Chapra (1992: 240) menerima bahwa struktur politik adalah salah satu faktor terpenting yang bertanggung jawab atas kegagalan negara-negara muslim menerapkan strategi Islami demi pembangunan dengan keadilan. Perlu dicatat bahwa Zaman dan Asutay (2009: 92-93) memperingatkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu politik atau pembentukan politik tidak selalu bersinonim dengan pendirian negara atau pemerintah. Mereka menyoroti peran masyarakat madani sebagai faktor lain yang penting dalam struktur politik. Selanjutnya, mereka berargumen bahwa pemerintah tersebut merupakan konsep pasca-pencerahan Barat modern dan, oleh karena itu, pada dasarnya bukan organisasi Islam yang tepat untuk masyarakat politik.

Sifat pemerintah modern juga disoroti oleh Mazhab Ekonomi Politik Virginia (*Virginia School of Political Economy*), yang berargumen bahwa pemerintah tidak semestinya terlihat berpikiran khayali dalam melayani masyarakat dan memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial yang dibentuk dengan fantasi. Bagaimanapun juga, seandainya fungsi kesejahteraan sosial itu ada, ternyata tidak ada politisi 'lalim yang penuh kebajikan' dan memaksimalkan fungsi kesejahteraan tersebut (Zaman dan Asutay, 2009: 93).

Pemerintah harus bersifat 'minimal' dan 'terbatas' agar perwakilan lain dari masyarakat bisa ambil bagian dalam kekuasaan dan pembuatan keputusan. Pemerintah pada masa awal Islam dicontohkan oleh Nabi Muhammad selama masa pemerintahan beliau di Madinah dan oleh para Khalifah. Sistem itu difungsikan sebagai pelindung rakyat, keamanan, dan kebebasan. Sistem itu juga menegakkan hukum dan

tatanan serta mengatur pasar dan barang kebutuhan publik tanpa mencampuri proses pasar melalui perencanaan terpusat. Pemerintah adalah penjaga situasi sehingga individu dapat bertindak sesuai kepercayaan mereka. Namun, di bawah rezim Dinasti dan Kesultanan yang turun-temurun, pemerintahan menjadi terlalu luas dan diharapkan menjalankan pekerjaan umum, menjadi penjaga agama, dan mengatur kehidupan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah menuntut kepatuhan rakyatnya (Lambton, 1981: 308–9; Kahf, 1991; lihat juga An-Naim, 2008).

Tata kelola pemerintahan Islam dalam suatu pemerintahan yang ideal tidak mendominasi pusatnya, tetapi lebih memberdayakan batas luar lingkaran yang memungkinkan individu berdaya guna sehingga memiliki keterlibatan yang lebih besar di lingkup publik. Terlepas dari sifatnya yang terbatas, pemerintah juga memainkan peran penting sebagai pengatur dan pemaksa dalam menciptakan tatanan yang adil dan masyarakat yang harmonis melalui penerapan aturan hukum dan mekanismenya yang menuntut pemisahan kekuasaan. Pada gilirannya, sistem ini mengharuskan badan peradilan, pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) kelembagaan, dan pengawasan yang efektif, independen, dan semuanya dapat mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan korup.

Pemerintah dengan kekuasaan terbatas semacam ini memampukan individu, masyarakat, dan lembaga sosial berfungsi dan secara independen mengatur diri mereka sendiri – termasuk dalam bidang penyediaan kesejahteraan. Masyarakat berkeadilan harus beroperasi secara filantropis melalui mekanisme wakaf, yang berlandas pada cita-cita atas hak harta benda dan kepemilikan individu. Wakaf menjamin kemandirian sosial dan ekonomi individu dan masyarakat melalui pemeliharaan sistem yang berkelanjutan, yang akan berkontribusi pada penguatan masyarakat madani dan dengan demikian mengurangi beban pemerintah (Zarqa 1988). Oleh karena itu, masyarakat madani akan mampu

mengambil tanggung jawab untuk pembangunan sosial dan ekonomi termasuk penyediaan pendidikan, kesehatan publik, dan sebagainya.

Kesimpulan

Perlu adanya paradigma baru bagi pemerintah sehingga lembaga kesejahteraan independen dari sejarah Islam dalam muncul kembali dalam bentuk baru. Lembaga kesejahteraan non-pemerintah baru yang mirip dengan model terdahulu harus dibentuk dengan penyesuaian yang tepat dengan situasi modern agar secara ideal dapat diterapkan di masa kini.

Wakaf harus dimunculkan kembali sebagai fondasi pemberdayaan independen sebagai bagian dari sektor ketiga dalam konteks pemerintah yang memainkan peran lebih kecil dalam ekonomi. Tujuannya adalah untuk mendanai aktivitas kesejahteraan atau masyarakat madani lainnya selagi menghilangkan ketergantungan individu pada pemerintah. Peran proaktif wakaf ini akan memperkuat sektor ketiga guna merangsang sistem kesejahteraan, dan di masa mendatang memberdayakan perkembangan modal sosial ihsani sehingga nantinya menciptakan kesempatan yang memunculkan warga negara aktif dan masyarakat santun. Dalam mencapai tujuan tersebut, wakaf harus dipisahkan dari pemerintah dan diperluas menjadi bentuk dinamis yang lebih besar.

Peran pemerintah adalah memberi kesempatan individu agar berfungsi dan lembaga agar berkembang dan bergantung pada diri sendiri dalam masyarakat penuh kebajikan, sehingga menuntun warga negara menjalankan hak dan kewajiban mereka.

Harus dicatat bahwa penerapannya membutuhkan pemerintah desentralisasi dengan kekuasaan yang diletakkan di tangan komunitas lokal. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa ketika kerajaan muslim mengejar administrasi desentralisasi, pemerintah memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat madani dan lembaga sosial agar secara aktif

berfungsi dan berkontribusi demi pembangunan lembaga kesejahteraan non-pemerintah. Pemerintah desentralisasi tersebut akan menjamin pemisahan kekuasaan, yang mengarah pada kerja sama mutualisme berbasis kemasyarakatan yang independen dan efektif.

Jika pemerintah berhenti mendominasi setiap aspek kehidupan individu, pemerintah desentralisasi tersebut akan memotivasi dan memberi lebih banyak peluang yang lebih efektif dan lebih kuat kepada masyarakat madani untuk membantu mengelola kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Lembaga masyarakat madani zaman dahulu, seperti wakaf, berhasil berkembang karena adanya sifat pemerintah desentralisasi dalam beberapa periode sejarah Islam. Dengan melihat pengalaman sejarah, sudah jelas bahwa sifat administrasi desentralisasi dalam setiap ranah kehidupan menghadirkan masyarakat yang kuat dengan masyarakat madani yang berkembang.

Selain itu, agenda pembaruan ini, dan pembangunan wakaf sebagai kendaraan untuk penciptaan masyarakat santun, akan mendorong tingkat kemandirian yang lebih baik di tengah masyarakat, sehingga mengurangi persepsi kebutuhan menurut pemerintah yang besar. Inilah salah satu prasyarat untuk pembangunan. Sifat lembaga masyarakat madani dapat digambarkan sebagai 'dunia kehidupan sosial yang teratur yang bersifat sukarela, dihasilkan dari diri sendiri, (sebagian besar) didukung oleh diri sendiri, otonomi dari pemerintah, dan terikat dengan tatanan hukum atau serangkaian aturan bersama' (Ghaus-Pasha, 2005: 1–2). Dengan demikian, peran pemerintah adalah untuk menetapkan tatanan hukum (jika diperlukan), sedangkan lembaga masyarakat madani membantu menetapkan tatanan dan struktur dalam masyarakat melalui cara yang tidak terikat dengan pemerintah.

Dalam menjelaskan sifat sistem kesejahteraan non-pemerintah alternatif atas dasar cita-cita hukum umum dan keadilan Islam, harus diperjelas bahwa masyarakat santun harus bertumpu pada penegakan martabat manusia, kehidupan dan

kebebasan yang tak dapat diganggu gugat yang digunakan secara bertanggung jawab. Hal ini termasuk merangkul nilai-nilai Islam, spiritualitas, dan prinsip tindakan moral horizontal–vertikal di tengah-tengah anggota masyarakat dalam rangka mempromosikan peningkatan moral dan material individu, dengan demikian memotivasi mereka agar mencapai tujuan mulia yang diajarkan oleh agama.

Sistem kesejahteraan non-pemerintah juga akan mengelola akumulasi modal sosial, manusia, budaya, dan alam yang tersebar luas yang sangat penting untuk pembangunan. Maka, pengelolaan ini juga melibatkan penyebaran elemen kemanusiaan (pendidikan, kesehatan, keterampilan, kepemilikan dan gaya hidup), aspek sosial (jaringan, aturan masyarakat, solidaritas, dan kesejahteraan), dan aspek budaya (hubungan sosial, adat, dan struktur), yang semuanya sudah diketahui sebagai penyokong aktif pada pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan demokrasi yang stabil (Kliksberg, 2001).

Sementara itu, di tingkat mikro, elemen yang saling terkait pada ontologi tauhidiah menanamkan norma penentuan nasib sendiri, termasuk hormat pada kehidupan, harga diri, keadilan dan kesetaraan, saling menghormati, kepedulian, berbagi, dan integritas.

Seluruh proses sistem kesejahteraan yang ideal ini, yang akan menyingkirkan penghalang pada perkembangan kehidupan manusia yang jujur ketika semua anggota masyarakat mampu mengembangkan kapasitas kemanusiaan mereka agar mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial, tidak lain merupakan versi '*jihad fi sabil Allah*' (berjuang di jalan Allah).



Daftar Pustaka

- An-Na'im, A. A. 2008. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Baer, G. 1997. The *waqf* as a prop for the social system (sixteenth-twentieth centuries). *Islamic Law and Society* 4(3): 264-97.
- Baskan, B. 2002. *Waqf system as a redistribution mechanism in Ottoman Empire*. Northwestern University, Department of Political Science.
- Chang, H. N 1997. Democracy, diversity and social capital. *National Civic Review* 86(2): 141-47.
- Chapra, M. U. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizacka, M. 2004. *Ottoman Cash Waqf Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*. Manchester: Foundation for Science Technology and Civilization.
- Clark, J. A. 1995. Islamic social welfare organisations in Cairo: Islamization from below? *Arab Studies Quarterly* 17(4): 11-17.
- El-Ashker, A. A. F. dan Wilson, R. 2006. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden: Brill.
- Ghaus-Pasha, A. 2005. Role of civil society in governance. Makalah disampaikan pada the Sixth Global Forum on Reinventing Government, 24-27 Mei, Seoul, South Korea.
- Gil, M. 1998. The earliest *waqf* foundations. *Journal of Near Eastern Studies* 57(2): 125-40.
- Hasan, S. 2006. Muslim philanthropy and social security: prospects, practices, and pitfalls. Makalah disampaikan pada the 6th International Society for Third-Sector Research (ISTR) Biennial Conference, 9-12 Juli, Bangkok, Thailand.
- Hoexter, M. 1998. *Waqf studies in the twentieth century: the state of the art*. *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 41: 476-95.
- Ibn Manzur, M. bin M. 1956. *Lisaan al-Arab*. Beirut: Dar Saadir.
- Imarah, M. 2005. *Al-Islam wa Huquq al-Insaan* [Islam and Human Rights]. Damascus: Dar al-Salaam.

- Kahf, M. 1991. The economic role of state in Islam. Kuliah disampaikan pada the Seminar on Islamic Economics di Dakka, Bangladesh. [http:// monzer.ka hf.com/papers/eng lish/ economic_role_of_state_in_isl am.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/economic_role_of_state_in_islam.pdf) (diakses pad 1 Agustus 2010).
- Keane, J. 2009. *The Life and Death of Democracy*. London: Simon & Schuster.
- Kliksberg, B. 2001. *Towards an Intelligent State*. International Institute of Administrative Sciences. Amsterdam, The Netherlands: loS Press.
- Lambton, A. K. S. 1981. *State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurists, London Oriental Series, Volume 36*. Oxford University Press.
- Lapidus, I. M. 1996. State & religion in Islamic societies. *Past & Present* 151(1): 3–27.
- Lewis, B. 1990. State and civil society under Islam. *New Perspectives Quarterly* 7(2): 38–41.
- Malik, M. 2011. Constructing the architectonics and formulating the articulation of Islamic governance: a discursive attempt in Islamic epistemology. PhD thesis, Durham University, [http:// etheses.dur.ac.uk/8 32/](http://etheses.dur.ac.uk/832/) (diakses pada 31 Januari 2013).
- Malik, M. 2014. Ihsani social capital: a conceptual exploration to faith-inspired social capital. *International Journal of Education and Social Science* 1(2): 62–68.
- Newton, K. 1997. Social capital and democracy. *American Behavioral Scientist* (Maret–April): 575–86.
- Taleqani, A. M. 1986. Jihad and Shahadat. In *Jihad and Shahadat: Struggle and Martyrdom in Islam* (ed. M. Abedi dan G. Legenhausen). North Haledon dan New Jersey: Islamic Publications International.
- Wehr, H. 1979. *A Dictionary of Modern Written Arabic* (ed. J. M. Cohen). Wiesbaden: otto Harrassowitz.
- World Bank (1999) What is social capital? Tersedia di [http://www. world bank.org/poverty/scapital/whatsc.htm](http://www.worldbank.org/poverty/scapital/whatsc.htm) (diakses pada 10 Januari 2010).

- Zaman, N. and Asutay, M. 2009. Divergence between aspirations and realities of Islamic economies: a political economy approach to bridging the divide. *IIUM Journal of Economics and Management* 17(1): 73-96.
- Zarqa, M. A. 1988. Islamic distributive schemes. Dalam *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy* (ed. M. Iqbal), hlm. 163–216. Leicester: The Islamic Foundation.